

INFORMASI PUBLIK

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 12 HLM

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, diperlukan penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010, PerKI No 1 Tahun 2019; PKPU

No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PerKI No 1 Tahun 2021.

- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

CATATAN

- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Januari 2026
 - Lamp. : 8 hlm.